



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0209/Pdt.P/2016/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **Itsbat Nikah** yang diajukan oleh :

Mansyur bin Abdullah, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tolo Rodi RT.002 Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Halimah binti Jakariah, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tolo Rodi RT.002 Desa daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Nopember 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dalam register dengan Nomor 0209/Pdt.P/2016/PA.Dp.tanggal 22 Nopember 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman. 1 dari 11 halaman.
Penetapan No. 0209/Pdt.P/2016 /PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 1998, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Wali Nasab (ayah kandung) Pemohon II bernama Jakariah binti Mansyuri, dan dihadiri saksi nikah diantaranya masing-masing bernama Tasrif bin Ibrahim dan Syafrudin bin Arsyad dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. Nunung Parwati (P), umur 16 tahun;
 2. Nur Niningsih (P), umur 10 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu karena tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Daha bernama Arahman bin Abakar, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah

Halaman. 2 dari 11 halaman.
Penetapan No. 0209/Pdt.P/2016 /PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara ini karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Mansyur bin Abdullah dengan Halimah binti Jakariah yang dilaksanakan di Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu pada tanggal 02 Agustus 1998 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara ini secara cuma-cuma (Prodeo);
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 0209/Pdt.G/2016/PA Dp, tanggal 22 Nopember 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Foto Copy KTP. Nomor: 5205030107770124 tanggal 24 April 2013 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu, bermeterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;

Halaman. 3 dari 11 halaman.
Penetapan No. 0209/Pdt.P/2016 /PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy KTP. Nomor: 5205034907790001 tanggal 24 April 2013 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu, bermeterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2 ;

B. Saksi:

1. Tasrif Bin Ibrahim , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Tolo Redi RT.002 Desa Daha Kecamatan Hu'u , Kabupaten Dompu dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan pemohon II karena sebagai tetangga ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Agustus 1998 di Desa Daha , yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jakariah Binti Mansyuri , saksi nikahnya adalah Tasrif Bin Ibrahim dan Syafrudin Bin Arsyad maskawinnya berupa uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi hadir pada saat aqad nikah ;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I jejak, Pemohon II perawan keduanya tidak ada halangan kawin, karena antara keduanya tidak mempunyai hubungan saudara kandung maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat, karena pernikahan tersebut tidak dilaporkan oleh P3N Desa Daha ke KUA. Kecamatan Hu'u ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II memperoleh 2 orang anak bernama:

a. Nunung Parwati (P) , umur 16 tahun ;

Halaman. 4 dari 11 halaman.
Penetapan No. 0209/Pdt.P/2016 /PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.Nur Niningsih (P), umur 10 tahun ;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk mendapatkan buku nikah sebagai syarat untuk mengurus akta kelahiran anak ;

2. Syafrudin Bin Arsyad , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Tolo Redi RT.002 Desa Daha Kecamatan Hu'u , Kabupaten Dompu dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan pemohon II karena sebagai tetangga ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemoho II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Agustus 1998 di Desa Daha , yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jakariah Binti Mansyuri , saksi nikahnya adalah Tasrif Bin Ibrahim dan Syafrudin Bin Arsyad maskawinnya berupa uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi hadir pada saat aqad nikah ;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I jejak,Pemohon II perawan keduanya tidak ada halangan kawin, karena antara keduanya tidak mempunyai hubungan saudara kandung maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat, karena pernikahan tersebut tidak dilaporkan oleh P3N Desa Daha ke KUA. Kecamatan Hu'u ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II memperoleh 2 orang anak bernama:

a.Nunung Parwati (P) ,umur 16 tahun ;

b.Nur Niningsih (P), umur 10 tahun ;

Halaman. 5 dari 11 halaman.
Penetapan No. 0209/Pdt.P/2016 /PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



> Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk mendapatkan buku nikah sebagai syarat untuk mengurus akta kelahiran anak ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya dengan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya , serta mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan ,Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dalam persidangan ;

Menimbang bahwa , pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 02 Agustus 1998 di Desa Daha , Kecamatan Hu'u , Kabupaten Dompu untuk kepentingan mendapat Buku Nikah sebagai salah satu syarat untuk mengurus akta kelahiran anak ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan dan mengajukan bukti tertulis dan saksi saksi dalam persidangan ;

Menimbang bahwa, bukti (P.1) berupa foto copy KTP. Atas nama Pemohon I , (P.2) berupa foto copy KTP. atas nama Pemohon II , dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang dilarang menjadi saksi memberikan

Halaman. 6 dari 11 halaman.
Penetapan No. 0209/Pdt.P/2016 /PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan secara terpisah dalam persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang bahwa keterangan antara saksi satu dan yang lainnya saling bersesuaian dan keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya *juncto* Pasal 4 Ayat (1) serta bukti P.1 dan P.2, Pengadilan Agama Dompus berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah mendukung dalil-dalil permohonannya, sehingga atas dasar bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- >. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 1998 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II Desa Daha Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jakariah Bin Mansyuri dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) , saksi-saksi nikah adalah Tasyrif Bin Ibrahim dan Syafrudin Bin Arsyad ;
- >. Bahwa pada saat perkawinan, Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- >. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Nunung Parwati (P), umur 16 tahun ;

Halaman. 7 dari 11 halaman.
Penetapan No. 0209/Pdt.P/2016 /PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.Nur Niningsih (P), umur 10 tahun ;

- >. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;-
- >. Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai syarat mengurus akta kelahiran anak ;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *aquo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain

Halaman. 8 dari 11 halaman.
Penetapan No. 0209/Pdt.P/2016 /PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat cukup alasan untuk mengisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkrit, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dengan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus Akta kelahiran anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 1998 di Desa Daha Kecamatan Hu'u , Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi karena

Halaman. 9 dari 11 halaman.
Penetapan No. 0209/Pdt.P/2016 /PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dompu Tahun Anggaran 2016, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Hukum Islam dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mansyur Bin Abdullah) dengan Pemohon II (Halimah Binti Jakariah) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 1998 di Desa Daha Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dompu tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1438 H. Dengan susunan Majelis **Drs.Muh.Zaini** sebagai Ketua Majelis **Jamaludin Muhamad S.H.I.M.H.** dan **Achmad Ifta'uddin,S.Ag.** masing masing sebagai Hakim Anggota dan padahari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan **Mohamad Fathurrahim,S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis ;

DRS. Muh . Zaini

Halaman. 10 dari 11 halaman.
Penetapan No. 0209/Pdt.P/2016 /PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

Anggota

Hakim Anggota,

Jamaludin

Muhamad

,S.H.I.M.H.

Achmad Ifta'uddin,S.Ag.

Panitera ,

Mohamad fathurrahim,S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 1. Panggilan Pemohon I & II | Rp.220.000,- | - |
| 2. Proses Rp. | - | Rp. 50.000, - |
| 3. Meterai | Rp. 6.000,- | - |
| Jumlah | Rp..276.000,- | |

Halaman. 11 dari 11 halaman.
Penetapan No. 0209/Pdt.P/2016 /PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)